

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENOLAKAN PENGESAHAN  
ANAK DI LUAR NIKAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NO. 46/PUU-VIII/2010  
(STUDI PUTUSAN PERKARA NO. 0008/Pdt.P/2013/PA.YK)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**DIDIK MASHADI**

**NIM : 10350014**

**PEMBIMBING :**

**Dr. SAMSUL HADI, M.Ag.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2014**

## ABSTRAK

Anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari pernikahan yang sah. Perkara yang penyusun teliti ini berupa permohonan pengesahan anak yang lahir di luar pernikahan, diajukan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010. Perkara tersebut di putus oleh Pengadilan Agama Yogyakarta dan terdaftar dengan No.0008/Pdt.P/2013/PA.YK. Permohonan pengesahan anak ini bertujuan perubahan akta kelahiran agar anak dinasabkan kepada kedua orang tuanya, Untuk mengetahui masalah permohonan pengesahan anak tersebut, ada dua poin yang menjadi fokus dalam pokok permasalahan ini, dengan tujuan untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan majelis hakim dalam menolak permohonan pengesahan anak di luar nikah yang dimohonkan di Pengadilan Agama Yogyakarta, dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penolakan pengesahan anak di luar nikah tersebut.

Jenis penelitian ini berupa penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun sifatnya adalah *preskriptif*, yaitu metode yang dipakai untuk memberikan argumentasi atas penelitian yang telah dilakukan atau penilaian mengenai benar atau salah menurut hukum terhadap peristiwa hukum yang diteliti. Kemudian data primer yang digunakan adalah dokumen register dan berkas perkara Pengadilan Agama Yogyakarta (Perkara No.0008/Pdt.P/2013/PA.YK), sedangkan data sekunder adalah semua bahan informasi yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam skripsi ini. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian data yang terkumpul disusun dan disistematisir selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis *deduktif-induktif*.

Menurut hukum Islam, nasab anak bisa dihubungkan dengan ayahnya apabila kelahiran anak tersebut tidak kurang dari enam bulan setelah pernikahan yang sah. Hal ini didasarkan pada Al-Qur'an surat Al-Aḥqāf: 15 dan surat Luqmān: 14, juga berdasarkan Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974. Dalam melaksanakan pernikahan harus memenuhi syarat rukun yang telah ditentukan. Salah satu rukun pernikahan yang harus dipenuhi adalah adanya wali nikah, termasuk didalamnya telah diketahui keabsahan (berhak atau tidak) seorang wali yang akan menikahkan tersebut.

Kesimpulan dari penelitian ini, bahwa dalam kajian hukum Islam permohonan pengesahan anak yang dimohonkan di Pengadilan Agama Yogyakarta No.0008/Pdt.P/2013/PA.YK tidak dapat dikabulkan. Secara garis besar permohonan pengesahan tersebut ditolak dengan pertimbangan anak tersebut lahir dalam pernikahan yang tidak sah, karena menggunakan wali nikah yang tidak berhak, sehingga anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya. Akan tetapi majelis hakim tetap mewajibkan kepada ayahnya untuk memberikan nafkah sampai anak itu dewasa.



**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Didik Mashadi

NIM : 10350014

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya ini dengan judul:  
**“Tinjauan Hukum Islam terhadap Penolakan Pengesahan Anak di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 (Studi Putusan Perkara No.0008/Pdt.P/2013/PA.YK)”** adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan hasil plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 28 Jumadil Ahir 1435 H  
29 April 2014 M

Yang menyatakan,



Didik Mashadi  
NIM. 10350014



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi saudara Didik Mashadi

Kepada  
**Yth Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Didik Mashadi  
Nim : 10350014  
Judul Skripsi : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Pengesahan Anak di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 (Studi Putusan Perkara No. 0008/Pdt.P/2013/PA.Yk)"**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 5 Rajab 1435 H  
5 Mei 2014 M

**Pembimbing**

**Dr. SAMSUL HADI, M.Ag**  
**NIP. 19730708 200003 1 003**



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor: UIN.02/K.AS.SKR/PP.00.9/391/2014

Skripsi/Tugas akhir dengan judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Penolakan Pengesahan Anak di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 (Studi Putusan Perkara No. 0008/Pdt.P/2013/PA.YK).

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Didik Mashadi

NIM : 10350014

Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 12 Juni 2014

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH:**

Ketua Sidang

Dr. Samsul Hadi, M.Ag.

NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji I

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.

NIP.19660801 199303 1 002

Penguji II

Siti Djazimah, S.Ag, M.St.

NIP. 19700125 199703 2 001

Yogyakarta, 20 Juni 2014

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Prof. Noorhadi Hasan, MA, M.Phil, Ph.D.

NIP.19711207 199503 1 002

## MOTTO

“Barangsiapa menginginkan kebahagiaan di dunia maka haruslah dengan ilmu, barangsiapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat haruslah dengan ilmu, dan barangsiapa yang menginginkan kebahagiaan pada keduanya maka haruslah dengan ilmu”.

(HR. Ibnu Asakir)

**“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua”**

**~Aristoteles~**

## **PERSEMBAHAN**

Tulisan ini penyusun persembahkan untuk :

**Ayahanda Bapak Sudarto dan Ibunda Saudah**

**Yang telah tulus menyayangi dan memberikan yang terbaik**

**untuk anak-anaknya**

**Adik-adik ku**

**Uul Faridhatul Ummah dan Muhammad Danu Triono**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)



ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Waw	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

## III. *Ta'marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’ marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis tatau *h*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

#### IV. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
◌ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
◌ُ	ḍammah	ditulis	<i>u</i>

#### V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya’ mati	تنسى	ditulis	<i>ā : tansā</i>

3	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī : karīm</i>
4	Ḍammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū : furūd</i>

## VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati		ditulis	<i>ai</i>
		بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati		ditulis	<i>au</i>
		قول	ditulis	<i>qaul</i>

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “I”

القران	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

### IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

### X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين.  
أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده و رسوله.  
اللهم صل و سلم على محمد و على آله و أصحابه أجمعين

Tahmid dan tasbih senantiasa terlantun kehadiran Allah SWT, Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala karunia nikmat sehat dan pengetahuan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang sangat sederhana dan masih jauh dari kesempurnaan.

Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan umatnya ke alam yang berilmu pengetahuan, yang indahnyanya sangat kita rasakan saat ini.

Lepas dari segala kekurangan, penyusun merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Penolakan Pengesahan Anak di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 (Studi Putusan Perkara No.0008/pdt.p/2013/PA.YK)”** yang mana ini menjadi salah satu syarat kelulusan strata satu di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua bapak Sudarto dan Ibu Saudah saya ucapkan terima kasih yang sebesar-sebesarnya karena selalu memberikan motivasi kepada penyusun sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Kepada Bapak Dr. A.Bunyan Wahib, MA selaku ketua jurusan dan segenap Bapak Ibu dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penyusun.
4. Bapak Drs. Abu Bakar Abak, M.M selaku pensehat akademik yang memberikan pengarahan dan saran dalam perkuliahan
5. Dr. Samsul Hadi, M.Ag selaku pembimbing, yang telah memberikan bimbingan secara maksimal dalam penyusunan skripsi ini, pada beliau penyusun menghaturkan banyak terima kasih.
6. Kepada bapak Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H, M.H selaku Hakim yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan informasi bagi penyusun untuk melengkapi penelitian di Pengadilan.
7. Kepada ibu Dra. Hj. Maria Ulfa, M.H. selaku Hakim Pembimbing, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penyusun hingga selesainya skripsi ini.
8. Bapak Fikri, S.Ag, MM selaku pegawai TU Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, yang sabar dan ringan tangan dalam membantu administrasi mahasiswa/i Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.

9. Kepada seluruh teman-teman Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah angkatan 2010. Kakak Sheila, Nadya, Tante Pinta, mboke Ilma, Syarif, Khanif, Amiq, Nurdiansyah, Yafei, Anwar, Rizky Wildan, Irfan, Nasukha, Ridho keman, Robith, Azkar, Khanif, Nurdiansyah, M. Haffiz, Anwar, M. Shodiq, Rusdi, Muntaha, Bahul, Andri, Alif Akbar, Mas Ade, dan masih yang lainnya yang tidak bisa penyusun sebut satu persatu, terimakasih atas semangat, kritikan, dukungan serta bantuan teman-teman selama ini.
10. Kepada teman-teman se-BOM PSKH (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga atas diskusi hukum yang tersalurkan menjadi ilmu bagi penyusun di luar bangku kuliah. Terutama terimakasih penyusun ucapkan untuk bang Ridwan, Miftah ndut, Helmi, Rizki, Joko, Rajul, Zainur Ridho, Sunna, Vina Ndut dan masih banyak lainnya yang penyusun tidak bisa sebutkan satu persatu.
11. Buat anak-anak Wisma-Suka, Afif, Dahlan, Rizal, Awang, Dedi, Subuh, Tapir (Tahfif), Kithing (Hanifan), Awang (Wirawan Dwi), Ihkwan, Achin (Muchlasin), terima kasih atas do'a dan dukungannya.
12. Buat temen-temen kos macan, ada Uul, Sopan, terutama buat Farid saya ucapkan terima kasih banyak telah memberikan inspirasi dan informasi, sehingga penyusun bisa segera menyelesaikan skripsi ini.
13. Segenap pihak yang telah turut membantu hingga selesainya Skripsi ini. Semoga bantuan dan partisipasi mereka menjadi amal kebaikan dan memperoleh balasan berlipat ganda dari Allah. Amin.

Penyusun sadar bahwa skripsi ini tentu tidak lepas dari kekurangan. Hal itu disebabkan karena kurangnya ilmu dan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karenanya penyusun senantiasa memohon petunjuk dan ampunan kepada Allah SWT, semoga Allah berkenan memberikan hidayah dan tambahan ilmu kepada penyusun.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas segala kekurangan dan kehilafan dalam skripsi ini, penyusun mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Yogyakarta, 28 Jumadil Ahir 1435 H  
29 April 2014 M

Penyusun,

Didik Mashadi  
NIM. 10350014



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II     TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DI LUAR NIKAH</b>	<b>23</b>
A. Anak di Luar Nikah .....	23
1. Pengertian Anak di Luar Nikah .....	23
2. Latar Belakang Timbulnya Anak Luar Nikah.....	34
3. Kedudukan Anak di Luar Nikah .....	37
B. Pengakuan Anak di Luar Nikah.....	40
1. Pengertian Pengakuan Anak .....	40
2. Cara Pengakuan Anak .....	42

<b>BAB III</b>	<b>PERMOHONAN PENGESAHAN ANAK DI LUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA .....</b>	<b>47</b>
	A. Deskripsi Putusan Perkara No.0008/Pdt.P/2013/PA.YK tentang Permohonan Pengesahan Anak di Luar Nikah .....	47
	1. Identitas Para Pihak .....	47
	2. Duduk Perkara.....	48
	3. Pembuktian.....	49
	4. Tentang Hukumnya .....	54
	B. Dasar Hukum dan Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Perkara No.0008/Pdt.P/2013/PA.YK tentang Permohonan Pengesahan Anak di Luar Nikah .....	58
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA PERKARA NO.0008/Pdt.P/2013/PA.YK TENTANG PERMOHONAN PENGESAHAN ANAK DI LUAR NIKAH .....</b>	<b>62</b>
	A. Analisis Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim.....	62
	B. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim.....	70
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
	A. Kesimpulan .....	76
	B. Saran-saran.....	77
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. DAFTAR TERJEMAHAN
2. BIOGRAFI ULAMA
3. SURAT BUKTI WAWANCARA
4. SURAT BUKTI PENELITIAN
5. SURAT IZIN PENELITIAN
6. PUTUSAN PERKARA NO.0008/Pdt.P/2013/PA.YK
7. CURRICULUM VITAE

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara dua insan sebagai pasangan untuk menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia, sejahtera, damai, tentram dan kekal.<sup>1</sup> Salah satu tujuan disyariatkan pernikahan adalah untuk memelihara keturunan atau nasab. Dalam rangka menjaga nasab inilah agama Islam melarang segala bentuk perzinaan dan prostistusi serta sangat menganjurkan pernikahan untuk melangsungkan keturunan umat manusia agar tidak punah<sup>2</sup> dan memperoleh kehidupan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.<sup>3</sup>

Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat *Ar-Rūm* ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك  
لآيت لقوم يتفكرون.<sup>4</sup>

Rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* terasa kurang lengkap (*incomplete*) tanpa kehadiran seorang anak.<sup>5</sup> Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tuanya. Ketika orang tua masih hidup anak sebagai penenang

---

<sup>1</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I dilengkapi Perbandingan UU Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFa, 2005), hlm. 19.

<sup>2</sup> Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2012), hlm. 8.

<sup>3</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, hlm. 38.

<sup>4</sup> Ar-Rūm (30): 21.

<sup>5</sup> Sutan, Marajo dan Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga* (Bandung: PUSTAKA HIDAYAH, 2001), hlm. 59.

dan ketika orang tua telah meninggal, anak sebagai pelanjut dan sebagai lambang keabadian.<sup>6</sup>

Idealnya, seorang anak yang dilahirkan ke dunia secara otomatis akan mendapatkan seorang laki-laki sebagai ayahnya dan seorang perempuan sebagai ibunya, baik secara biologis maupun hukum (*yuridis*).<sup>7</sup> Namun, tidak demikian dalam pandangan hukum, bisa saja terjadi seorang anak yang lahir tanpa keberadaan ayah secara yuridis, bahkan tanpa kedua orang tua sama sekali.

Seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman, serta semakin kompleksnya permasalahan hidup yang dihadapi manusia, masalah status anak dalam perkawinan pun terus berkembang. Ijtihad revolusioner kembali dilakukan oleh salah satu institusi penegak hukum (konstitusi) di Indonesia, yaitu Mahkamah Konstitusi<sup>8</sup> melalui putusan No.46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah. Putusan tersebut lahir karena adanya permohonan *yudisial review* yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mokhtar dan anaknya yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Moerdiono sebagai seorang suami yang telah beristri menikah kembali dengan istri kedua bernama

---

<sup>6</sup> Yusuf al-Qaradawī, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa Muamal Hamidy, (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 2007), hlm. 307.

<sup>7</sup> D.Y Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan* ( Jakarta: Prestasi Pustaka , 2012), hlm. 4-6.

<sup>8</sup> Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud UUD RI Tahun 1945 yang berwenang menguji Undang-Undang, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa pemilu, memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden/wakil diduga telah melakukan pelanggaran atau penghianatan terhadap Negara, Pasal 1 UU RI No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Hj. Aisyah Mokhtar secara syari'at Islam dengan tanpa dicatatkan dalam register Akta Nikah, oleh karena itu ia tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dan dari pernikahan tersebut lahir seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Iqbal Ramdhan Bin Moerdiono.<sup>9</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah menjadi suatu hukum positif. Lahirnya suatu hukum baru tentu tidak mudah untuk diterapkan di masyarakat, walaupun suatu undang-undang telah dianggap diketahui oleh seluruh masyarakat, namun tetap diperlukan peraturan-peraturan di bawahnya yang mendukung implementasinya di lapangan. Ketentuan baru ini tentunya menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan akademisi, masyarakat umum dan praktisi hukum. Bagaimana peraturan tersebut bila dikaitkan dengan status anak di luar nikah / anak zina, terutama terkait dengan hubungan nasab, waris, dan wali nikah dari anak hasil zina dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Oleh karena itu, untuk menjelaskan dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa No. 11 Tahun 2012, sebagian isinya sebagai berikut :

- Anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan jarimah (tindak pidana kejahatan).
- Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya.

---

<sup>9</sup> A. Mukti Arto, Diskusi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-III/2010 Tanggal 27 Pebruari 2012 Tentang Perubahan Pasal 43 UUP (Bahan Diskusi Hukum hakim PTA Ambon dan PA Ambon Bersama Pejabat Kepanitreaan pada tanggal 16 Maret 2012 di Auditorium PTA Ambon), hlm. 1.

- *Hadd* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh nash.
- *Ta'zir* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada *ulil amri* (pihak yang berwenang menetapkan hukuman).
- Wasiat wajibah adalah kebijakan *ulil amri* (penguasa) yang mengharuskan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak zina untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zina sepinggalnya.
- Pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran, terutama dengan memberikan hukuman kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- Pemerintah diminta untuk memberikan kemudahan layanan akta kelahiran kepada anak hasil zina, tetapi tidak menasabkan kepada lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
- Pemerintah wajib mengedukasi masyarakat untuk tidak mendiskriminasi anak hasil zina dengan memperlakukannya sebagaimana anak yang lain. Penetapan nasab anak hasil zina kepada ibu dimaksudkan untuk melindungi nasab anak dan ketentuan keagamaan lain yang terkait, bukan sebagai bentuk diskriminasi.<sup>10</sup>

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dapat ditarik kesimpulan, bahwa anak yang lahir di luar nikah mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan

---

<sup>10</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya, dan berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia anak luar nikah (anak zina) juga berhak untuk mendapatkan nafkah dari laki-laki yang menyebabkan kelahirannya serta berhak mendapat akta kelahiran.<sup>11</sup> Namun, dalam praktik di lapangan penyusun menemukan sebuah perkara di Pengadilan Agama<sup>12</sup> Yogyakarta dalam perkara No.0008/Pdt.P/2013/PA.YK terkait penolakan permohonan pengesahan anak di luar nikah pasca berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan menurut penyusun sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam. Adapun kronologi kasus secara singkatnya sebagai berikut :

1. Pada tanggal 3 Juni 2007 Pemohon I (Suami) dan Pemohon II (Istri) telah melangsungkan nikah sirri dengan wali nikah A.M yang mendapat mandat untuk menjadi wali, karena orang tua dari pemohon II Non-Muslim.
2. Tanggal 25 Juli 2007 Pemohon II melahirkan seorang anak perempuan.
3. Tanggal 3 Januari 2009 atau kurang lebih 19 bulan dari kelahiran anaknya tersebut Pemohon I dan Pemohon II menikah lagi secara resmi di KUA.
4. Bahwa para pemohon mengajukan pengesahan anak tersebut guna perubahan akta kelahiran anak tersebut dengan identitas sebagai anak para pemohon, yakni Pemohon I dan Pemohon II.

---

<sup>11</sup> Lihat Amar Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa MUI NO. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

<sup>12</sup> Pengadilan Agama (PA) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Terhadap fakta hukum yang diuraikan di atas, maka menurut hukum di Indonesia status anak tersebut dinyatakan sebagai anak yang lahir di luar nikah dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya begitu juga dengan nasabnya. Oleh karena itu pemohon I (Suami) mengajukan permohonan pengesahan anak kepada Pengadilan Agama Yogyakarta mengingat anak tersebut adalah anak biologisnya dan dengan pegesahan tersebut status dari anak tersebut menjadi jelas di muka hukum. Adapun Pengadilan Agama Yogyakarta dalam amar putusannya menolak permohonan pengesahan anak yang diajukan oleh para pemohon.

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi, sudah dipastikan membawa banyak dampak terhadap bidang hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk meneliti putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta perkara No.0008/Pdt.P/2013/PA.YK tentang permohonan pengesahan anak pasca berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi. Penyusun memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta, karena Pengadilan Agama Yogyakarta adalah salah satu pengadilan yang berkompeten untuk melakukan proses perkara pada tingkat pertama, juga karena putusan yang di keluarkan Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut menurut penyusun tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian penyusun tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Penolakan Pengesahan Anak di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 (Studi Putusan Perkara No.0008/Pdt.P/2013/PA.YK)”**.



## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan pokok permasalahan yang diangkat dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menolak permohonan pengesahan anak di luar nikah pasca putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara No.0008/Pdt.P/2013/PA.YK di Pengadilan Agama Yogyakarta ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penolakan permohonan pengesahan anak di luar nikah pasca putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara No.0008/Pdt.P/2013/PA.Yk di Pengadilan Agama Yogyakarta ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menolak permohonan pengesahan anak diluar nikah pasca putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara No.0008/Pdt.P/2013/PA.Yk di Pengadilan Agama Yogyakarta.
2. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap penolakan permohonan pengesahan anak diluar nikah pasca putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara No.0008/Pdt.P/2013/PA.Yk di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi khazanah pengembangan pemikiran di bidang hukum Islam, khususnya mengenai kasus anak di luar nikah.
2. Sebagai sumbangan pemikiran yang bersifat praktis dan menjadi yurisprudensi dalam permasalahan yang sama.

#### **D. Telaah Pustaka**

Kajian mengenai status anak akhir-akhir ini marak dibicarakan baik di kalangan akademisi, masyarakat umum dan praktisi hukum, hal ini bersamaan dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010. Untuk mengetahui lebih dalam terhadap permasalahan status anak di luar nikah beserta hak dan kedudukannya pasca putusan Mahkamah Konstitusi, langkah awal penyusun mencoba menelusuri karya-karya tulis yang mempunyai relevansi terhadap kasus yang diteliti, diantaranya adalah :

*Pertama* : Skripsi karya Ahmad Azhari Nasir dengan judul “Pengakuan Ayah Biologis Terhadap Anak di Luar Nikah (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2006 No.408/Pdt.G/2006/PA.Sleman)”.<sup>13</sup> Dalam skripsi ini penyusun menyoroti status anak yang lahir di luar nikah dalam perspektif hukum Islam, dalam penelitian tersebut seorang anak yang lahir dari hubungan di luar nikah dapat diakui sebagai anak sah oleh ayah biologisnya. Sedangkan dalam skripsi yang telah penyusun tulis, anak yang lahir di luar nikah dengan menggunakan pendekatan normatif tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya.

---

<sup>13</sup> Ahmad Azhari Nasir, “Pengakuan Ayah Biologis Terhadap Anak di Luar Nikah (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2006 No.408/Pdt.G/2006/PA.Sleman),” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007.

*Kedua*, Skripsi karya Mafrukhin dengan judul “Nasab dan Nafkah Bagi Anak yang Lahir di Luar Perkawinan (Telaah Ulang Terhadap Pasal 43 UU No. 1 1974 Tentang Perkawinan)”.<sup>14</sup> Dalam skripsi ini penyusun membahas masalah pentingnya nasab dalam rangka pemeliharaan anak dari kesia-siaan dan juga nafkah yang terkesan dinafikan oleh UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 43 dengan alasan anak tersebut lahir di luar perkawinan. Berbeda dengan skripsi yang penyusun tulis, dalam skripsi ini menurut hukum Islam bahwa nasab anak bisa dihubungkan dengan ayahnya apabila ada hubungan darah dan melalui pernikahan yang sah.

*Ketiga*, Skripsi karya Nur Halimah dengan judul “Status Anak Zina (Studi Komparasi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974)”.<sup>15</sup> Dalam karya ini penyusun mengkaji secara mendalam antara hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang status anak zina dan implikasi hukumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang anak zina dan implikasi hukumnya sebagai berikut, bahwa menurut hukum Islam anak yang lahir dari wanita hamil di luar nikah anak tersebut berstatus anak zina dan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja, dan yang menjadi wali saat pernikahan adalah wali hakim, serta anak zina tersebut tidak berhak mewarisi harta peninggalan ayahnya, karena hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan menurut UU No. 1 Tahun 1974 anak zina

---

<sup>14</sup> Mafrukhin, “Nasab dan Nafkah Bagi Anak yang Lahir di Luar Perkawinan (Telaah Ulang Terhadap Pasal 43 UU No. 1 1974 Tentang Perkawinan),” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005.

<sup>15</sup> Nur Halimah, “Status Anak Zina (Studi Komparasi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974),” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011.

tetap mempunyai hubungan nasab dengan kedua orang tuanya, meskipun ibu anak tersebut hamil terlebih dahulu sebelum menikah, asal kelahiran anak itu masih dalam perkawinan yang sah, maka status anak tersebut menjadi anak sah. Perbedaannya dengan skripsi yang penyusun tulis adalah anak yang lahir di luar nikah hanya dinasabkan kepada ibunya terjadi langsung di Pengadilan Agama Yogyakarta.

*Keempat*, Skripsi karya Fajriyati Ahna Malikhah dengan judul “Pengakuan Anak Luar Nikah (*erkenning*) Serta Implikasinya ditinjau dari Perspektif Fikih Mazhab”.<sup>16</sup> Skripsi ini berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan pendekatan normatif-yuridis sehingga terungkap fakta bahwasannya: *Pertama*, anak yang lahir setelah pernikahan, pengakuan anak di luar nikah menurut fikih mazhab diperbolehkan dengan pertimbangan kaidah fikih, kepentingan anak, kesucian anak ketika terlahir ke dunia dan hak-hak anak. *Kedua*, implikasi dari pengakuan anak tersebut secara yuridis terjadi hubungan kenasaban, perwalian dan kewarisan. Berbeda dengan skripsi tersebut, dalam skripsi ini penyusun membahas tentang pengakuan anak yang hanya boleh dilakukan kepada anak yang tidak diketahui orang tuanya, bukan pengakuan anak luar nikah (anak zina).

*Kelima*, Skripsi karya Miftahus Sa'adah dengan judul “Penetapan Status Anak Dari Hasil Nikah Sirri (Studi Terhadap Penetapan PA Kebumen Nomor Perkara : 04/PdtP/2007/PA.Kbm).<sup>17</sup> Dalam penelitian ini penyusun menggunakan

---

<sup>16</sup> Fajriyati Ahna Malikhah, “Pengakuan Anak Luar Nikah (*erkenning*) Serta Implikasinya Di Tinjau Dari Perspektif Fikih Mazhab”. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005.

<sup>17</sup> Miftahus Sa'adah, “Penetapan Status Anak Dari Hasil Nikah Sirri (Studi Terhadap Penetapan PA Kebumen Nomor Perkara : 04/PdtP/2007/PA.Kbm). Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005.

pendekatan yuridis-normatif. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim mendasarkan putusannya pada Pasal 49 ayat (2) angka 20 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam bahwa Pengadilan Agama berwenang mengeluarkan penetapan tentang asal-usul anak setelah mengadakan pemeriksaan secara teliti berdasar bukti-bukti yang sah. Menurut tinjauan hukum Islam penetapan status anak hasil nikah sirri sebagaimana terjadi di Pengadilan Agama Kebumen sudah benar karena tujuan utama dari adanya penetapan status anak hasil nikah sirri tersebut adalah demi kepentingan dan kemaslahatan anak. Dalam skripsi ini, penyusun membahas tentang penolakan pengesahan anak yang lahir di luar nikah karena kelahiran anak tersebut hanya satu bulan setelah pernikahan kedua orang tuanya dan pernikahan tersebut dinyatakan fasid, sebab salah satu rukun nikah tidak terpenuhi yakni wali nikah.

Berdasarkan telaah pustaka terhadap beberapa literatur di atas, maka skripsi ini berbeda dengan karya tulis atau hasil penelitian yang sudah ada. Belum ada yang membahas tentang penolakan pengesahan anak pasca putusan Mahkamah Konstitusi, terutama pengkajian pada Perkara No.0008/Pdt.P/2013/PA.YK. Oleh karena itu, masalah penolakan pengesahan anak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, masih layak untuk diangkat dan dikaji lebih mendalam.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Hukum Islam (syari'at Islam) sesuai karakteristiknya memiliki dimensi *al-maṣlahah* bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat umat manusia

secara menyeluruh sesuai dengan tujuan penciptaannya sebagai khalifah yang bertugas untuk melestarikan bumi ini. Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *maṣlahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan dari mudarat (kerusakan), namun hakikat dari *maṣlahah* adalah memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum).<sup>18</sup>

Demikian pula hukum perkawinan merupakan salah satu hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT demi kemaslahatan umat. Tujuan disyari'atkan pernikahan salah satunya adalah agar terpelihara keturunan atau nasab,<sup>19</sup> sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat *al-Furqān* ayat 54:

وهو الذى خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا.<sup>20</sup>

Nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad perkawinan yang sah, maka untuk dapat menghubungkan nasab seorang anak kepada ayahnya, dibutuhkan dua syarat, yaitu hubungan darah dan akad perkawinan yang sah.<sup>21</sup> Dalam hal ini, para ulama fikih sepakat bahwa anak yang lahir dari seorang wanita dalam suatu perkawinan yang sah, dapat dinasabkan kepada suaminya.<sup>22</sup> Hal ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis:

---

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih, Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 345.

<sup>19</sup> Memed Humaedillah, *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, (Jakarta: Gema Insani PRESS, 2002), hlm. 44.

<sup>20</sup> Al-Furqān (25): 54.

<sup>21</sup> Memed Humaedillah, *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, hlm. 44.

<sup>22</sup> Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, hlm. 79.

عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال الولد للفراش وللعاهر الحجر.<sup>23</sup>

Hukum Islam menentukan bahwa pada dasarnya keturunan anak adalah sah, apabila pada permulaan terjadinya kehamilan antara ibu anak dan laki-laki yang menyebabkan terjadinya kehamilan terjalin hubungan perkawinan yang sah. Untuk mengetahui secara hukum, apakah anak dalam kandungan berasal dari suami atau bukan maka ditentukan masa kehamilannya.<sup>24</sup> Para Ulama fikih sependapat bahwa minimal usia kehamilan adalah enam bulan, hal ini didasarkan pada Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Aḥqāf ayat 15 dan surat Luqmān ayat 14 yang menentukan masa kehamilan dan penyusuan anak adalah tiga puluh bulan.<sup>25</sup>

...وحمله وفصله ثلاثون شهرا...<sup>26</sup>

...وفصله في عامين...<sup>27</sup>

Adapun kedua ayat di atas menjelaskan tentang usia minimal kehamilan, surat Al-Aḥqāf: 15 menentukan masa hamil dan menyusukan anak adalah selama 30 bulan, bila dikurangi dengan isi surat Luqmān: 14 tentang masa menyusukan anak paling lama 24 bulan (dua tahun) akan diperoleh masa terpendek untuk hamil, yaitu enam bulan.

---

<sup>23</sup> Imām Nawawī, *Ṣaḥīḥ al-Muslim bi-Syarḥ al-Nawawī*, (Bairūt: Dār al-Fikr, 1392 H/1972 M), X: 37.

<sup>24</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fikih dan hukum Positif* (Yogyakarta: CV. MITRA UTAMA, 2011), hlm. 244.

<sup>25</sup> Muhammad Jawwād Mugniyah, *Fikih Lima Mazhab*, alih bahasa Afif Muhammad, (Jakarta: Basrie Press, 1994), hlm. 99.

<sup>26</sup> Al-Aḥqāf (46): 15.

<sup>27</sup> Luqmān (31): 14.

Akan tetapi, para Ulama berbeda pendapat mengenai batas maksimal masa kehamilan:

1. Ulama Hanafiyah mengatakan maksimal masa kehamilan adalah dua tahun. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. bahwa seorang anak berada dalam Rahim ibunya paling lama dua tahun.
2. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa maksimal masa kehamilan adalah empat tahun. Para ulama mazhab ini menyandarkan pendapatnya pada riwayat bahwa istri 'Ajlan hamil selama empat tahun.
3. 'Ibad bin 'Awam mengatakan: Batas maksimal kehamilan adalah lima tahun, sedangkan Al-Zuhri mengatakan tujuh tahun, dan Abu Ubaid menyatakan bahwa, kehamilan itu tidak mempunyai batas maksimalnya.<sup>28</sup>
4. Muhammad bin Abdul Hakam dari mazhab Malikiyyah berpendapat bahwa batas maksimal masa kehamilan adalah satu tahun Hijriyyah.
5. Ibnu Hazm azh-Zhahiri dan Umar ibnul Khathtab berpendapat bahwa batas maksimal kehamilan adalah Sembilan bulan hitungan tahun Hijriyyah.<sup>29</sup>

Kelahiran merupakan sebuah peristiwa hukum yang menimbulkan banyak akibat hukum. Karena dari peristiwa kelahiran akan menimbulkan hubungan waris, hubungan keluarga, hubungan perwalian, dan hubungan lain yang berkaitan

---

<sup>28</sup> Muhammad Jawwâd Mugniyah, *Fikih Lima Mazhab*, hlm. 102.

<sup>29</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), X : 29.



dengan lahirnya subjek hukum baru ke dunia dengan segala status dan kedudukannya di mata hukum.<sup>30</sup>

Syari'at Islam secara garis besar membagi status kelahiran anak dalam dua kategori, yaitu:

1. Anak Syar'i yaitu anak yang mempunyai hubungan nasab (secara hukum) dengan orang tua laki-lakinya.
2. Anak Thabi'i yaitu anak yang tidak mempunyai hubungan nasab dengan orang tua laki-lakinya.

Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, bahwasannya anak yang dilahirkan di luar perawinan hanya dinasabkan kepada ibunya saja (ketentuan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 100).<sup>31</sup>

Mahkamah Konstitusi melalui putusanya No.46/2010 tentang status anak di luar nikah, bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca : "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*".<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> D.Y Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, hlm. 3.

<sup>31</sup> Lihat UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 100.

<sup>32</sup> Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.46/PUU-VIII/2010.

Pengadilan agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>33</sup> Pengadilan agama melalui putusan-putusannya haruslah mengkombinasikan antara tuntutan-tuntutan perubahan hukum seiring perubahan yang terjadi dalam masyarakat dengan tuntutan agar nilai hukum tersebut tercipta kemaslahatan dan terhindar dari kemadaramatan.

Pada perkara permohonan pengesahan anak di Pengadilan Agama Yogyakarta yang terjadi pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No.46/2010, merupakan isu teraktual dalam hukum keluarga yang membutuhkan kajian lebih mendalam agar dapat berkontribusi bagi masyarakat dalam memecahkan permasalahan yang sama dengan kasus ini didasarkan pada al-Qur'an dan Hadis Nabi, kemudian ditinjau melalui hukum Islam.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>34</sup> Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, pada penelitian skripsi ini peyusun menelaah data dan menampilkan serta menjelaskan objek pembahasan dengan menggunakan metode seagai berikut:

---

<sup>33</sup> Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>34</sup> Sugiyono, *Cara mudah menyusun: Skripsi, Tesis, dan Desertasi* (Bandung: ALFABETA, 2013), hlm. 18.

## 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*),<sup>35</sup> berupa studi putusan Pengadilan Agama Yogyakarta perkara No.0008/Pdt.P/2013/PA.YK tentang permohonan pengesahan anak di luar nikah.

## 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *preskriptif*, yaitu merupakan metode yang dipakai untuk memberikan argumentasi atas penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti untuk memberikan prespriksi atau penilaian mengenai benar atau salah menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.<sup>36</sup> Dalam penyusunan ini, hal tersebut dilakukan dengan menjelaskan tentang status hukum dan perlindungan anak di luar nikah, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan pada masalah pokok tentang permohonan pengesahan anak di Pengadilan Agama Yogyakarta pasca berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi.

## 3. Metode Pengumpulan data

### a. Dokumentasi

Salah satu metode yang digunakan untuk mencari data yang otentik dalam bentuk dokumen. Dokumen meliputi materi (bahan) seperti: fotografi, video, film, memo, surat, dan sebagainya yang dapat digunakan

---

<sup>35</sup> Penelitian Kepustakaan (*library research*) adalah Penelitian yang dilakukan di perpustakaan dimana obyek penelitian biasanya digali lewat beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen). Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 89.

<sup>36</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 184.

sebagai bahan informasi penunjang, serta bagian dari kajian kasus yang merupakan sebagian dari sumber data pokok berasal dari hasil observasi partisipan dan wawancara mendalam.<sup>37</sup> Adapun yang dimaksud dengan dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah data atau dokumen dari Pengadilan Agama Yogyakarta yang berupa dokumen register dan berkas perkara No.0008/Pdt.P/ 2013/PA.YK Tentang Perkara permohonan pengesahan anak di luar nikah.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).<sup>38</sup> Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memutus perkara permohonan pengesahan anak yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam hal ini penyusun melakukan wawancara dengan ketua majelis yang memutus perkara tersebut, yaitu H. Drs. H.M. Alwi Thaha, SH,MH di Pengadilan Agama Yogyakarta.

---

<sup>37</sup> Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media), hlm. 200.

<sup>38</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 72.

#### 4. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diterima atau informasi yang dikumpulkan peneliti dari sumbernya.<sup>39</sup> Dalam hal ini sumber data primernya adalah berkas perkara Pengadilan Agama Yogyakarta (yakni putusan No.0008/Pdt.P/2013/PA.YK tentang Permohonan Pengesahan Anak di Luar Nikah).

##### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan ojek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, peraturan perundang-undangan dan pendapat para ulama yang berkaitan dengan permasalahan ini.<sup>40</sup>

#### 5. Pendekatan

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada teks-teks al-Qur'an dan al-Hadis, kaidah Fikih, serta pendapat ulama yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

---

<sup>39</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 106.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 106

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.<sup>41</sup> Dalam hal ini penyusun menggunakan alur berfikir secara:

- a. *Analisis Induktif*, yaitu metode yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa yang kongkrit, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>42</sup> Metode ini digunakan untuk memahami perkara tentang permohonan pengesahan anak di luar nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta, kemudian digeneralisasikan pada kesimpulan umum untuk memperoleh pengertian utuh tentang pembahasan yang diteliti.
- b. *Analisis Deduktif*, yaitu proses berfikir yang berangkat dari pengetahuan fakta-fakta yang bersifat umum untuk menilai pengetahuan yang bersifat khusus. Dalam hal ini berangkat dari teks-teks nas untuk melihat benar atau tidaknya proses permohonan pengesahan anak di luar nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta. Metode ini penyusun gunakan untuk menganalisa putusan permohonan pengesahan anak di luar nikah pasca putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara No.0008/Pdt.P/2013/PA/YK.

---

<sup>41</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 280.

<sup>42</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 43.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang penyusun bahas dalam penyusunan skripsi ini, yakni menguraikan isi penyusunan dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab *pertama*, pendahuluan menjelaskan arah yang akan dicapai dalam penelitian ini. Bab ini meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca pada substansi penelitian.

Bab *kedua*, akan menguraikan tentang tujuan umum anak luar nikah, yakni: mencakup pengertian anak luar nikah, latar belakang timbulnya anak luar nikah, kedudukan anak luar nikah serta pengakuan anak luar nikah. Urgensi dari bab ini adalah untuk memperoleh pemahaman tentang anak di luar nikah secara umum. Hal ini dimaksudkan untuk membangun kerangka teoritik sebagai titik tolak dalam membahas kedudukan hukum anak di luar nikah.

Bab *ketiga*, akan memaparkan deskripsi putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tentang Permohonan pengesahan anak serta proses pemeriksaan perkara dalam permohonan pengesahan anak di luar nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta, kemudian memuat juga dasar hukum dan pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Tujuan dari bab ini adalah untuk memperoleh titik temu antara perkara dengan keputusan hakim.

Bab *keempat*, merupakan analisis penyusun terhadap Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim serta Tinjauan Hukum Islam terhadap dasar hukum dan

pertimbangan Putusan No.0008/Pdt.P/2013/PA.YK di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Bab *kelima*, merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini, dalam bab ini penyusun mengemukakan kesimpulan secara keseluruhan dan saran-saran. Pada bagian akhir skripsi ini, dilampirkan beberapa lampiran yang merupakan kelengkapan dari skripsi.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan Majelis hakim dalam perkara No.0008/Pdt.P/2013/PA.YK tentang Permohonan Pengesahan Anak adalah Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang membahas tentang kedudukan anak. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Pertimbangan permohonan pengesahan anak tersebut ditolak karena pernikahan sirri yang dilakukan oleh para Pemohon dilakukan dengan cara yang tidak tepat, yaitu menggunakan wali yang tidak sah. Sehingga pernikahan sirri tersebut dinyatakan *fasid*.
2. Menurut hukum Islam, putusan majelis hakim dalam perkara tersebut telah sesuai dan tidak bertentangan dengan dalil syar'i yang ada, dengan mempertimbangkan bahwa anak hasil hubungan luar nikah tidak mendapatkan hubungan nasab (keperdataan) dengan ayahnya, sesuai dengan hadis Nabi SAW (الولد للفراش وللعاهر الحجر) yang artinya *anak itu bagi pemilik tikar (ibunya), dan bagi pezina adalah batu (hukuman rajam)*. Kemudian hukum Islam juga menentukan bahwa anak bisa dinasabkan kepada ayahnya atau tidak, ditentukan masa mengandungnya istri, hal ini didasarkan pada Al-Qur'an surat al-Aḥqā ayat 15, yang menerangkan bahwa batas mengandung sampai

menyapih anak adalah tiga puluh bulan, bila disempurnakan penyusuannya diperoleh usia janin dalam kandungan adalah enam bulan. Sehingga kelahiran anak yang kurang dari enam bulan setelah pernikahan tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya, apalagi bila pernikahan tersebut tidak sah.

## **B. SARAN-SARAN**

Adapun saran yang dapat penyusun berikan sebagai berikut:

1. Perlu adanya perubahan atas Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang kategori anak sah, karena kedua peraturan tersebut membuka peluang penasaban anak zina akibat hubungan di luar pernikahan terhadap ayah biologisnya jika lahir dalam pernikahan yang sah. Semestinya dalam KHI dan UUP No 1 Tahun 1974 mengatur secara tegas bahwa anak sah adalah anak yang lahir akibat hubungan pernikahan yang sah dengan batas minimal kehamilan 6 bulan.
2. Bagi masyarakat, kiranya dalam melaksanakan pernikahan harus benar-benar memperhatikan syarat rukun yang menjadikan sahnya pernikahan, agar tidak ada kerugian yang ditimbulkan dikemudian hari.
3. Majelis hakim selain mewajibkan Kepada pemohon I sebagai ayah biologis anak tersebut untuk memberikan biaya kehidupan sampai anak itu dewasa, juga menghukum laki-laki tersebut dengan memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Abi Ja'far Muhammad Ibn Jarir at-Tabari, *Jami' Bayan Fi At-Tafsir Al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Ma'ruf, 1972.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1998.

### 2. Kelompok hadis

Nawawi, Imam, *Sahih al-Muslim bi-Syarh al-Nawawi*, Bairut: Dar al-Fikr, 1392 H/1972 M.

Muhammad Abdurrahman Ibn Abdurrahim Al-Mabari Kafuri, *Tuhfat al-Ahwazi bi-Syarh Jami' at-Tirmizi*, Maktabah al-Salafiyah, 1964.

### 3. Kelompok fiqh dan Ushul Fiqh

Hamid, Zahri, *Pokok Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan di Indonesia*, ttp: Bina Cipta, 1978.

Halimah, Nur, *Status Anak Zina (Studi Komparasi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011.

Humaedillah, Memed, *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Jakarta : Gema Insani PRESS, 2002.

Fachruddin, Fuad Mohd, *Masalah Anak dalam Hukum Islam, Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat, dan Anak Zina*, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1991.

Mafrukhin, *Nasab dan Nafkah Bagi Anak yang Lahir di Luar Perkawinan ( Telaah Ulang Terhadap Pasal 43 UU No. 1 1974 Tentang Perkawinan)*. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005.

Malikah, Fajriyati Ahna, *Pengakuan Anak Luar Nikah (erkenning) serta Implikasinya di Tinjau dari Perspektif Fiqh Mazhab*. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005.

Marajo, Sutan dan Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Bandung: PUSTAKA HIDAYAH, 2001.

- Mughniyah, Muhammad Jawwad, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Afif Muhammad Jakarta: Basrie Press, 1994.
- Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, Bandung: Al-Bayan, 1994.
- Nasir, Ahmad Azhari, *Pengakuan Ayah Biologis Terhadap Anak di Luar Nikah (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2006 No. 408/Pdt.G/2006/PA.Sleman)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I dilengkapi Perbandingan UU Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFA, 2005.
- Al-Qaradawī, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa Muamal Hamidy, Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 2007.
- Rahman, Asjmuni. A, *Qaidah-qaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Sa'adah, Miftahus, *Penetapan Status Anak Dari Hasil Nikah Sirri (Studi Terhadap Penetapan PA Kebumen Nomor Perkara : 04/PdtP/2007/PA.Kbm)*. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005.
- Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh Sunnah 7*, alih bahasa Mohammad Tholib, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1986.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, jilid 1-2, Jakarta: Kencana, 2011.
- Wasman dan Wardah Nuroniayah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan hukum Positif*, Yogyakarta: CV. MITRA UTAMA, 2011.
- Yanggo, Chuzaimah. T, Anshary AZ, Hafiz, *Problematika Hukum Islam Kontemporer 1*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Az-Zuhailī, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet. ke-1 jilid 10, Jakarta: Gema Insani, 2011.

#### **Kelompok Karya Ilmiah/Jurnal/Artikel**

- A. Mukti Arto, *Diskusi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-III/2010 Tanggal 27 Pebruari 2012 Tentang Perubahan Pasal 43 UUP*, (Bahan Diskusi Hukum hakim PTA Ambon dan PA Ambon Bersama Pejabat Kepanitreaan pada tanggal 16 Maret 2012 di Auditorium PTA Ambon).

Sofyan, Syafran, <http://www.jimlyschool.com/read/analisis/256/putusan-mahkamah-konstitusi-tentang-status-anak-luar-kawin/>, akses tanggal 24 Maret 2014.

Web Pengadilan Agama Yogyakarta <http://pa-yogyakarta.net/>. Pada hari Senin Tanggal 24 Maret 2014.

#### 4. Kelompok Undang-undang

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang RI No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

#### 5. Lain-lain

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit, 2004.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

Rosyid, Roihan. A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Arto, Mukti, *Prakter Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. ke-9 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeven, 1997.

Djalil, A. Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh*, Jakarta: Kencana, 2006.

D.Y Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Jakarta : Prestasi Pustaka , 2012.

- Fajar, Mukti dan Ahmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ghony, Djunaidi & Almanshur, Fauzan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, tt.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Irfan, Nurul, *Nasab & status anak dalam hukum Islam*, Jakarta : AMZAH, 2012.
- Moleong, Lexy. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009.
- Sugiyono, *Cara mudah menyusun : Skripsi, Tesis, dan Desertasi*, Bandung : ALFABETA, 2013.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. ke-29, Jakarta: PT. Intermasa, 2001.
- R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet. ke-34, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004.
- Tim Penyusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2 Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Usman, Suparman, *Ikhtisar Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Serang: Darul Ulum Press, 1993.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

## HALAMAN TERJEMAHAN

<b>BAB I</b>		
Hlm	Fn	Terjemahan
1	4	Dan diantara ayat-ayatnya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikannya diantaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
12	20	Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu maha kuasa.
13	23	Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: anak itu bagi yang memiliki tempat tidur (bagi yang meniduri istri) dan bagi pezina hanya berhak mendapatkan batu hukuman.
13	26	Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.
13	27	Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah Kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya Kepadakulah kembalimu.
<b>BAB II</b>		
26	13	Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.
27	14	Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah Kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya Kepadakulah kembalimu.
37	32	Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah SAW Bersabda: anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci) sehingga adalah kedua orang tuanya yang membuat ia beragama Yahudi, Nasrani atau Majusi. (HR. Ahmad, Ad-



		Darimi. An-Nasa'I, Ibnu Jarir, Ibnu Hibban, Ath-Thabrani, Abu Na'im, dan Al-Baihaqi).
38	33	Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.
40	37	Jumhur Ulama seperti Malik, As-Sauri, Al-Lais dan As-Syafi'i berpendapat bahwa wali-wali dalam pernikahan itu adalah mereka yang tergolong asabah (dalam waris) tidaklah ada hak menjadi wali bagi paman dari ibu, saudara-saudara seibu, anak ibu (saudara seibu) zawul arham lainnya.
41	40	Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah.
<b>BAB III</b>		
55	9	Pernah dihadapkan kepada 'Utsman bin 'Affan seorang wanita yang melahirkan dengan usia kandungan 6 bulan. Lalu 'Utsman berkata: "Sesungguhnya telah dihadapkan kepadaku seorang wanita yang tidaklah aku memandangnya kecuali ia telah melakukan perbuatan buruk (zina) atau semisalnya melahirkan dengan usia kandungan 6 bulan". Maka Ibnu Abbas berkata: "Allah berfirman: Mengandung sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan" (Al-Ahqaf: 15) apabila wanita menyempurnakan penyusuannya, maka usia kehamilannya adalah 6 bulan". (Mendengar penjelasan tersebut), Utsman pun membebaskannya.
60	11	Bahwa sultan (negara) adalah wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali (HR Ibn Majah dari Aisyah dan Sulaiman bin Musa, dll).
61	12	Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: anak itu bagi yang memiliki tempat tidur (bagi yang meniduri istri) dan bagi pezina hanya berhak mendapatkan batu hukuman.
<b>BAB IV</b>		
62	2	Dan diantara ayat-ayatnya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikannya diantaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
64	6	Menolak kerusakan itu diutamakan daripada menarik kemaslahatan.

65	9	Tidak ada nikah tanpa adanya wali.
65	10	Bahwa sultan (negara) adalah wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali.
71	17	Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.
71	18	Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah KepadaKu dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya KepadaKulah kembalimu.
72	19	Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: anak itu bagi yang memiliki tempat tidur (bagi yang meniduri istri) dan bagi pezina hanya berhak mendapatkan batu hukuman.
72	20	Pernah dihadapkan kepada ‘Utsman bin ‘Affan seorang wanita yang melahirkan dengan usia kandungan 6 bulan. Lalu ‘Utsman berkata :”Sesungguhnya telah dihadapkan kepadaku seorang wanita yang tidaklah aku memandangnya kecuali ia telah melakukan perbuatan buruk (zina) atau semisalnya melahirkan dengan usia kandungan 6 bulan”. Maka Ibnu Abbas berkata : “Allah berfirman : Mengandung sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan” (Al-Ahqaf: 15) apabila wanita menyempurnakan penyusuannya, maka usia kehamilannya adalah 6 bulan”. (Mendengar penjelasan tersebut), Utsman pun membebaskannya.

## BIOGRAFI ULAMA

### 1. Imam Muslim

Imam Muslim dilahirkan di Naisabur pada tahun 202 H atau 817 M. Imam Muslim bernama lengkap Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al Qusyairi an Naisaburi. Naisabur, yang sekarang ini termasuk wilayah Rusia, dalam sejarah Islam kala itu termasuk dalam sebutan Maa Wara'a an Nahr, artinya daerah-daerah yang terletak di sekitar Sungai Jihun di Uzbekistan, Asia Tengah. Pada masa Dinasti Samanid, Naisabur menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan selama lebih kurang 150 tahun. Seperti halnya Baghdad di abad pertengahan, Naisabur, juga Bukhara (kota kelahiran Imam Bukhari) sebagai salah satu kota ilmu dan pusat peradaban di kawasan Asia Tengah. Di sini pula bermukim banyak ulama besar.

Dalam khazanah ilmu-ilmu Islam, khususnya dalam bidang ilmu hadits, nama Imam Muslim begitu monumental, setara dengan gurunya, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhary al-Ju'fy atau lebih dikenal dengan nama Imam Bukhari. Sejarah Islam sangat berhutang jasa kepadanya, karena prestasinya di bidang ilmu hadits, serta karya ilmiahnya yang luar biasa sebagai rujukan ajaran Islam, setelah al-Qur'an. Dua kitab hadits shahih karya Bukhari dan Muslim sangat berperan dalam standarisasi bagi akurasi akidah, syariah dan tasawwuf dalam dunia Islam.

Imam Muslim wafat pada Ahad sore, pada tanggal 24 Rajab 261 H. Semoga Allah SWT merahmatinya, mengampuni segala kesalahannya, serta menggolongkannya ke dalam golongan orang-orang yang sholeh.

Al-Hajjaj Abul Husain al-Khusairi al-Nishapuri, lebih terkenal sebagai Imam Muslim, lahir di Nishapur pada tahun 202 H (817 M) atau sebagian riwayat menyebutkan 206 H (821 M), wafat di Nishapur pada tahun 261 H (875 M) dan dimakamkan di Nasarabad, daerah pinggiran kota Nishapur. Setelah menyelesaikan pendidikannya, beliau mengumpulkan hadis untuk karyanya yang mengesankan (Sahih Muslim). Beliau melakukan perjalanan jauh sampai ke Arab, Mesir, Suriah dan Irak. Beliau meminta nasehat kepada beberapa tokoh ulama hadis, termasuk Imam Ahmad bin Hambal dan Ishaq bin Rahuya. Kitab Sahih-nya disusun dari 300.000 hadis yang terhimpun. Beliau juga menyusun beberapa buku fiqh dan biografi yang tidak lagi tersimpan.

### 2. Wahbah az-Zuhaili

Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili adalah seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia. Pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya, terutama kitabnya yang berjudul Al Fiqh Al Islami wa Adillatuh.

Wahbah Az Zuhaili lahir di desa Dir`Athiah, Siria pada tahun 1932 M dari pasangan H.Mustafa dan Hj.Fatimah binti Mustafa Sa`dah.

Wahbah Az-Zuhaili mulai belajar Al-Quran dan sekolah ibtdaiyah di kampungnya. Ia menamatkan ibtdaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M. Ia melanjutkan pendidikannya di Kuliah Syar`iyah dan tamat pada 1952 M. Ia sangat suka belajar sehingga ketika pindah ke Kairo ia mengikuti kuliah di beberapa fakultas secara bersamaan, yaitu di Fakultas Syariah dan Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al Azhar dan Fakultas Hukum Universitas `Ain Syams. Ia memperoleh ijazah sarjana syariah di Al Azhar dan juga memperoleh ijazah takhassus pengajaran bahasa Arab di Al Azhar pada tahun 1956 M. Kemudian ia memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas `Ain Syams pada tahun 1957 M, Magister Syariah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M dan Doktor pada tahun 1963 M.

### **3. As-Sayyid Sabiq**

Terlahir dari pasangan Sabiq Muhammad at-Tihami dan Husna Ali Azeb pada tahun 1915, merupakan seorang ulama kontemporer mesir yang memiliki reputasi Internasional di bidang dakwah dan Fiqh Islam. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir saat itu, Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertama di kuttab, kemudian ia memasuki perguruan tinggi Al-Azhar, dan menyelesaikan tingkat Ibtdaiyah hingga tingkat kejuruan (takhassus) dengan memperoleh Asy-Syahadah Al-`Alimyyah (ijazah tertinggi di al-Azhar saat itu) yang nilainya dianggap oleh sebagian orang lebih kurang setingkat dengan ijazah doctor. Diantara karya monumentalnya adalah fiqh as-Sunnah (fiqh berdasarkan Sunnah Nabi).

### **4. Khoiruddin Nasution**

Khoiruddin Nasution lahir di Simangamban, Tapanuli Selatan (sekarang bernama Kabupaten Mandailing Natal), kabupaten Sumatra Utara, sebelum meneruskan pendidikan S1 di Fakultas Syari`ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beliau mondok dipesantren Musthafawiyah Purba Baru Tapanuli Selatan pada tahun 1977-1982, beliau masuk di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1984 dan selesai pada tahun 1989, pada tahun 1993-1995 mengambil S2 di McGill University Montreal Canada, dalam Islamic Studies. Tahun 1996 beliau mengikuti program pasca sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan mengikuti Sandwich Ph.D. pada tahun 2001 selesai S3 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :


NAMA : Drs. H.M. ALWI THAHA, SH, MH  
ALAMAT : Jl. Semaki UH.1230 Kel. Semaki Bete Umbulharjo  
JABATAN : HAKIM PENGADILAN ABAMA YOGYAKARTA

Menyatakan telah di wawancarai seputar masalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Pengesahan Anak di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi N0.46/PUU-VIII/2010 (Studi Putusan Perkara No.0008/Pdt.P/2013/PA.Yk), guna penyelesaian skripsi saudara :

NAMA : Didik Mashadi  
NIM : 10350014  
JURUSAN : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah  
FAKULTAS : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti wawancara.

Yogyakarta, 18 Maret 2014

  
( Drs. H. M ALWI THAHA, SH, MH )



## PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No.53 Telp. (0274) 552997 Fax. (0274) 552998 Yogyakarta

Homepage: <http://pa-yogyakarta.net>

Email : [admin@pa-yogyakarta.net](mailto:admin@pa-yogyakarta.net); [pa\\_yogyakarta@yahoo.co.id](mailto:pa_yogyakarta@yahoo.co.id)

### SURAT KETERANGAN

Nomor : W12.A1/1587/Hm.00/VI/2014

Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta

Menerangkan bahwa :

N a m a : Didik Mashadi  
N I M : 10350014  
Fakultas : Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri  
Yogyakarta

Telah melaksanakan tugas riset / penelitian pada kantor kami dengan mengumpulkan data dan wawancara sebagai bahan untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul :

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENOLAKAN PENGESAHAN ANAK DI LUAR NIKAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.46/DUU-VIII/2010 (Studi Putusan Perkara No. 0008/Pdt.P/2013/PA.Yk)”

Demikian surat keterangan ini kami buat agar yang bersangkutan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 6 Juni 2014



DRS. MURSID AMIRUDIN



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 412/ 2014  
Hal : Permohonan izin Penelitian

Yogyakarta, 3 Maret 2014

Kepada :  
Yth. Walikota Yogyakarta  
Cq. Ka. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohonkan izin bagi mahasiswa kami :

No	Nama	NIM	JURUSAN / PRODI
1	Didik Mashadi	10350014	Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah (AS)

untuk mengadakan penelitian di Instansi yang Bapak/Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah ( Skripsi) yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENOLAKAN PENGESAHAN ANAK DI LUAR NIKAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 ( STUDI PUTUSAN PERKARA NO. 0008/Pdt.P/2013/PA.Yk)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
Dr. H. Kamsi, MA.  
NIP. 19570207 198703 1 003 1

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)  
YOGYAKARTA 55213

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

070/REG/N/59/3/2014

Membaca Surat : **DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/412/2014**  
Tanggal : **3 MARET 2014** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**DIJINKAN** untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **DIDIK MASHADI** NIP/NIM : **10350014**  
Alamat : **FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENOLAKAN PENGESAHAN ANAK DI LUAR NIKAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 (STUDI PUTUSAN PERKARA NO 0008/PDT.P/2013/PA.YK)**  
Lokasi :  
Waktu : **4 MARET 2014 s/d 4 JUNI 2014**

**Dengan Ketentuan**

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website [adbang.jogjaprovo.go.id](http://adbang.jogjaprovo.go.id) dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website [adbang.jogjaprovo.go.id](http://adbang.jogjaprovo.go.id);
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta  
Pada tanggal **4 MARET 2014**  
A.n Sekretaris Daerah  
Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Ub.  
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Hendar Susilowati, SH  
NIP. 19580120 198503 2 003

**Tembusan :**

1. **GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)**
2. **WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA**
3. **DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
4. **YANG BERSANGKUTAN**





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**DINAS PERIZINAN**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 555241,515865,515866,562682

Fax (0274) 555241

EMAIL : perizinan@jogjakota.go.id

HOT LINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

**SURAT IZIN**

NOMOR : 070/0711  
1346/34

- Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta  
Nomor : 070/reg/V/59/3/2014 Tanggal : 04/03/2014
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah  
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;  
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;  
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;  
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : DIDIK MASHADI NO MHS / NIM : 10350014  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syari'ah dan Hukum - UIN Suka Yk  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta  
Penanggungjawab : Dr. Samsul Hadi, M.Ag  
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENOLAKAN PENGESAHAN ANAK DILUAR NIKAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 (STUDI PUTUSAN PERKARA NO. 0008/Pdt.P/2013/PA.Yk)


Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta  
Waktu : 04/03/2014 Sampai 04/06/2014  
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan  
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)  
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat  
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah  
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas  
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan  
Pemegang Izin

  
DIDIK MASHADI

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
pada Tanggal : 4-3-2014

An. Kepala Dinas Perizinan  
Sekretaris

  
ENY RETNOWATI, SH  
NIP. 196103031988032004

Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)  
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY  
3. Ka. Pengadilan Agama Kota Yogyakarta  
4. Ybs.

## **CURRICULUM VITAE**

Nama : Didik Mashadi  
Tempat tanggal : Rotan Mulya, 24 Maret 1988  
Alamat : Rotan Mulya, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering  
Ilir, Palembang-Sumatera Selatan

### **Nama Orang Tua**

Nama Ayah : Sudarto  
Pekerjaan Ayah : Petani  
Nama Ibu : Saudah  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga/Petani  
Alamat Orang Tua : Rotan Mulya, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering  
Ilir, Palembang-Sumatera Selatan

### **Riwayat Pendidikan:**

- SDN 3 Rotan Mulya Lulus Tahun 2000.
- SLTP N 3 SKPD I Sumbusari Lulus Tahun 2003.
- MA Subulussalam Sriwangi SSS III Lulus Tahun 2006.
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Masuk Tahun 2010.